



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
P U T U S A N**

NOMOR: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/09.00/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Ekariva Annas Asmara
Tempat. Tanggal Lahir : Jebus Bangka 19 Januari 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat
Alamat : Jalan Kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**

Melaporkan,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.53 Mentok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah Mendengar Temuan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

Penemu menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 12 Juni 2023 dan telah membacakan temuan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Juni 2023. Adapun uraian laporan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 18.51 WIB Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan pengawasan pengajuan bakal calon. Partai Gelora melakukan registrasi pengajuan bakal calon di Kantor KPU Kabupaten Bangka Barat. Adapun pengurus partai Gelora yang hadir saat pengajuan bacalon dimaksud yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta Petugas Penghubung (LO). Pukul 21.30 Wib, Partai Gelora kembali lagi menyerahkan dokumen daftar Bacalon kepada KPU Bangka Barat yang telah diperbaiki. Penyerahan dokumen pengajuan bacalon dari Partai Gelora kepada Operator KPU Kabupaten Bangka Barat diperiksa lagi kelengkapan dan benar atau tidak dokumen yang diajukan. Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kab. Bangka Barat Partai GELORA dengan rincian jumlah Bakal Calon sebagai berikut:

- 1) Bangka Barat 1 : 3 orang;
- 2) Bangka Barat 4 : 6 orang;

Total Bakal Calon anggota DPRD Kab. Bangka Barat Partai GELORA adalah 9 orang. Berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Bangka Barat Nomor 136/PL.01.4-BA/1905/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) tanggal 14 Mei 2023 Berita Acara Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan rincian nama-nama Bacalon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kabupaten/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	Junardi	L	Bangka Barat
2	Zamzam Habibi	L	Bangka Barat
3	Miranda	P	Bangka Barat

No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kabupaten/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	Nina	P	Bangka Barat
2	Irpan	L	Bangka Barat
3	Dian Hasta	L	Bangka Barat
4	Elisa	P	Bangka Barat
5	Maria Yustiana Suta	P	Bangka Barat
6	Mujiyem	P	Bangka Barat

- b. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 akun SILON Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sebagai *Viewer* mulai mengalami kendala dikarenakan sudah tidak bisa melihat Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat, fitur menu sudah tidak tersedia dan pada tanggal 14 Mei 2023 Tampilan di akun SILON Bawaslu Kabupaten Bangka Barat kembali memiliki fitur menu Daftar Bakal Calon tetapi tidak dapat diakses/dibuka;
- c. Bahwa dari tanggal 4 s.d 16 Mei 2023 Tampilan di Akun SILON Bawaslu Kabupaten Bangka Barat hanya sebatas Jadwal Tahapan dan Bantuan, sehingga Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tidak dapat melampirkan bukti pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 14 Mei 2023;
- d. Bahwa berdasarkan keterangan dari ibu Renny Fauziah, S.IP Kasubag Teknis Partisipasi dan Humas KPU Kabupaten Bangka Barat, LO Partai Gelora menyelesaikan input data Dapil 1 dan Dapil 4 lengkap ke SILON sampai dengan tanggal 16 Mei 2023.
- e. Bahwa sebelumnya tidak ada koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, KPU Kabupaten Bangka Barat dan LO Gelora untuk dilakukan pengajuan kembali bacaleg dari partai Gelora.
- f. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 sekira Pukul 20.13 WIB Renny

Fauziah ,S.IP Kasubag Teknis Kepemiluan, Partisipasi dan Humas KPU Kabupaten Bangka Barat memberikan informasi kepada staff Teknis Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kabupaten Bangka Barat atas nama Yoppy Sanjaya, A.Md sebagai pengguna akun SILON Bawaslu Kababupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Tugas Nomor 118/PM.00.02/BB-02/05/2023 bahwa Partai GELORA menyampaikan dokumen pengajuan Calon baru melalui pesan *Whatsapp*.

- g.** Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 11.43 WIB ibu Renny Fauziah melakukan konfirmasi kembali kepada Yoppy Sanjaya bahwa Partai GELORA akan melakukan pengajuan ulang sekira Pukul 13.30 WIB di Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Barat melalui pesan *Whatsapp*.
- h.** Bahwa data penambahan bakal calon anggota DPRD Kab. Bangka barat Partai Gelora dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023 dengan keterangan Dapil 1 atau Bangka Barat 1 dari 3 Bacalon menjadi 8 Bacalon, Dapil 4 atau Bangka Barat 4 dari 6 Bacalon menjadi 9 Bacalon dan penambahan Bacalon pada Dapil 2 atau Bangka Barat 2 dan Dapil 3 atau Bangka Barat 3 (Bukti *Screen Shoot SIIION Terlampir* dengan rincian nama-nama Bacalon sebagai berikut:

Dapil 1 (Bangka Barat)

No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kabupaten/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	Safitri	P	Bangka Barat
2	Silfan Nopiyar	L	Bangka Barat
3	Nirma Agrifina	P	Bangka Barat
4	Ridwan.S	L	Bangka Barat
5	Deyki Armansyah	L	Bangka Barat

Dapil 2 (Bangka Barat)

No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kabupaten/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	Abdul Aziz	L	Bangka Barat
2	Muhammad Sufi	L	Bangka Barat
3	Nurhayati	P	Bangka Barat

4	Asiyah	P	Bangka Barat
5	Jamhur	L	Bangka Barat

Dapil 3 (Bangka Barat)

No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kabupaten/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	Sendang Rengganis	P	Bangka Barat
2	Fitra Mawan	L	Bangka Barat
3	Tia Andriyani	P	Bangka Barat
4	Budi Gunawan	L	Bangka Barat
5	Rido Septiadi	L	Bangka Barat
6	Seri Chermawati	P	Bangka Barat
7	Usman	L	Bangka Barat
8	Amin	L	Bangka Barat

Dapil 4 (Bangka Barat)

No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Kabupaten/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	Wanhendri	L	Bangka Barat
2	Sukri	L	Bangka Barat
3	Ariyadi	L	Bangka Barat

- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Bangka Barat memberikan saran perbaikan terkait dengan pengajuan ulang Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat dan ada penambahan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Partai Gelora, berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat KPU Nomor : 496/ PL.01.4- SD/05/ 2023, dan surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023.
- j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 KPU Kabupaten Bangka Barat mengirimkan surat Nomor 67/PL.01.4-SD/ 1905/2023 Perihal Pemberitahuan balasan terkait saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Adapun isi Surat KPU Kabupaten Bangka Barat



adalah bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat menerima pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat dari Partai Gelora pada tanggal 19 Mei 2023 berdasarkan Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA). Untuk itu disampaikan bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat masih menunggu petunjuk dari KPU Republik Indonesia terkait saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

- k. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan pengecekan pada SILON. Berdasarkan hasil pengecekan diketahui bahwa nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan penambahan oleh Partai GELORA masih terdapat di SILON, dengan demikian KPU Kabupaten Bangka Barat tidak menindaklanjuti saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.
- l. Bahwa Keterangan dari Ibu Renny Fauziah pada tanggal 18 Mei 2023 DPW Partai Gelora menghubungi KPU Kabupaten Bangka Barat terkait dengan keluarnya Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota akibat kendala SILON atau kendala lainnya dari Partai GELORA tertanggal 17 Mei 2023, terkait dengan itu, ada upaya pencegahan yang dilakukan Bu Renny menyatakan bahwa pemahaman surat tersebut tidak boleh menambah Bacaleg, namun dari LO Gelora menyampaikan bahwa kabupaten lain bisa menambahkan Bacaleg. Dengan hal tersebut Bu renny melakukan komunikasi dengan anggota KPU Bangka Barat Divisi Teknis Harpandi dan Kabag Teknis KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung. Setelah dilakukan koordinasi dan atas persetujuan dari anggota KPU Bangka Barat pada tanggal 19 Mei 2023 Tim Verifikator membuka akses SILON. KPU Bangka Barat menerima pengajuan ulang serta penambahan Bacalon Anggota DPRD Kab. Bangka Barat mengacu pada Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023.

m. Bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan PKPU 10 Tahun 2023 untuk pendaftaran pencalonan pada tanggal 1-14 Mei 2023.
- 2) Bahwa Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- 3) Bahwa Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 4) Bahwa ditemukan adanya pelanggaran administrasi Pemilu pada proses pendaftaran yang dilakukan oleh Partai Gelora yang telah menambahkan bacaleg dari dapil 2 dan dapil 3 pada tanggal 18-19 Mei 2023 dimana diluar dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Bahwa ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu pada proses pendaftaran Partai Gelora yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat. KPU Kabupaten Bangka Barat telah menerima pengajuan Bacaleg partai Gelora dari Dapil 2 dan Dapil 3 pada tanggal 18-19 Mei 2023 dan menerbitkan Berita Acara dan Tanda Terima dimana diluar dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Penemu dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Kode	Jenis Bukti
P-1	Surat Himbauan ke Partai Politik Nomor 110 tanggal 12 April 2023
P-2	Surat Himbauan ke KPU Kab. Bangka Barat Nomor 115 tanggal 26 April 2023
P-3	Surat Himbauan ke KPU Kab. Bangka Barat Nomor 116 tanggal 26 April 2023
P-4	ST Nomor 118 SILON Yoppy Sanjaya
P-5	Form A Nomor 028 tanggal 14 Mei 2023
P-6	ST Nomor 149.a Pengawasan Pengajuan Bacalon

P-7	Form A Nomor 029 tanggal 19 Mei 2023
P-8	BA KPU Kab. Bangka Barat Nomor 140 Pengajuan Partai Gelora tanggal 19 Mei 2023
P-9	BA KPU Kab. Bangka Barat Tanda Terima Partai Gelora tanggal 19 Mei 2023
P-10	Screenshot Tampilan SILON Dapil 2 dan Update tanggal 19 Mei 2023
P-11	Screenshot Tampilan SILON Dapil 3 dan Update tanggal 19 Mei 2023
P-12	Surat Saran Perbaikan ke KPU Kab. Bangka Barat Nomor 153 tanggal 30 Mei 2023
P-13	Surat Balasan KPU Babar terkait Saran Perbaikan Pengajuan ulang Bacaleg Partai Gelora
P-14	BA PLENO NO. 023 tanggal 09 juni 2023 Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
P-15	Dokumentasi Pengajuan Ulang Bacaleg Partai GELORA
P-16	Sreenshoot Whatsapp Renny Fauziah Kasubag Teknis Kepemiluan, Partisipasi, dan Humas KPU Kab. Bangka Barat kepada Yoppy Sanjaya Staf Teknis Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas
BUKTI TAMBAHAN	
P-17	Surat dari Partai Gelora
P-18	Tampilan surat masuk Bawaslu Kabupaten Bangka Barat

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PENEMU

Penemu dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 16 Juni 2023 menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Dua orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi Yoppy Sanjaya

- 1) Bahwa Saksi merupakan operator SILON Bawaslu Kabupaten Bangka Barat;
- 2) Bahwa Saksi merupakan Staf Bidang Hukum, Pencegahan, Humas, dan Parmas Bawaslu Kabupaten Bangka Barat;
- 3) Bahwa Saksi hadir pada Tanggal 14 Mei 2023 dalam hal penyerahan dokumen Bakal Calon Partai Gelora;
- 4) Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 14 Mei 2023 terdapat 3 (tiga)

orang dari Partai Gelora yang hadir;

- 5) Bahwa menurut sepengetahuan Saksi pada tanggal 14 Mei 2023 Partai Gelora akan melakukan pendaftaran Bakal Calon secara manual dikarenakan terdapat kendala dari SILON;
- 6) Bahwa Saksi menerima *whatsapp* dari Renny Fauziah, S.IP Kasubag Teknis Kepemiluan, Partisipasi dan Humas KPU Kabupaten Bangka Barat bahwa Partai GELORA menyampaikan dokumen pengajuan Calon baru;
- 7) Bahwa menurut Saksi Pada Tanggal 14 Mei 2023 pengawasan dilakukan secara melekat, namun terdapat kendala karena kondisi kantor yang sempit sehingga harus berjarak agar tidak mengganggu proses kerja KPU Kabupaten Bangka Barat;
- 8) Bahwa menurut pengakuan Saksi pada saat proses pengawasan yang bersangkutan mengalami kendala permintaan data dari KPU KPU Bangka Barat seperti misalnya setiap proses pendaftaran bakal calon legislatif KPU Kabupaten Bangka Barat tidak memberikan Berita Acara atau Tanda Terima secara langsung namun diserahkan di akhir tahapan melalui *whatsapp*. Berita Acara dan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon diserahkan secara bersamaan semua partai pada Tanggal 19 Mei 2023 melalui via *whatsapp*;
- 9) Bahwa menurut Saksi pada saat konferensi pers KPU Kabupaten Bangka Barat mengumumkan bahwa Partai Gelora mendaftarkan dua Dapil;
- 10) Bahwa menurut keterangan Saksi pada tanggal 14 Mei 2023 Pukul 18.51 WIB waktu melakukan registrasi pengajuan bakal calon di kantor KPU Kabupaten Bangka Barat. Adapun pengurus Partai Gelora yang hadir saat pengajuan Bakal Calon dimaksud yakni ketua, sekretaris dan bendahara serta petugas penghubung (LO). Kemudian pukul 19.20 WIB pengajuan bakal calon Partai Gelora dikembalikan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat dikarenakan dokumen daftar calon belum lengkap. Kemudian Sekira pukul 21.30 Partai Gelora kembali lagi menyerahkan dokumen daftar bacalon kepada KPU Kabupaten Bangka Barat yang telah diperbaiki. Penyerahan dokumen pengajuan dari partai Gelora kepada operator KPU Kabupaten Bangka Barat diperiksa lagi kelengkapan dan benar atau tidak dokumen yang diajukan. Selanjutnya sekira pukul 22.24 WIB penyerahan berita acara hasil pemeriksaan pengajuan dokumen

Partai Gelora yang telah dinyatakan lengkap dan benar, sebagaimana yang telah diperiksa dokumen secara fisik maupun yang diunggah melalui SILON oleh tim operator KPU Kabupaten Bangka Barat. Kemudian Sekira pukul 22.30 WIB ketua DPC Partai Gelora Kabupaten Bangka Barat melakukan *press release* di kantor KPU Kabupaten Bangka Barat;

- 11) Bahwa menurut keterangan Saksi pada saat dokumen yang diserahkan oleh Partai Gelora kepada KPU Kabupaten Bangka Barat dinyatakan belum lengkap, tidak ada bukti ataupun tanda terima yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat kepada Partai Gelora sebagai tanda terima perbaikan.

b. Keterangan Saksi Fajar Fegi Septiawan

- 1) Bahwa Saksi adalah staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.
- 2) Bahwa Saksi hadir dalam pengawasan pada Tanggal 14 Mei 2023 melakukan pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD di KPU Kabupaten Bangka Barat.
- 3) Bahwa menurut keterangan Saksi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 14 Mei 2023 terbagi menjadi dua *shift* yaitu pagi dan sore.
- 4) Bahwa menurut keterangan Saksi pada Tanggal 14 Mei 2023 dari pihak komisioner Bawaslu yang mengawasi adalah Rio Febri Pahlevi dan Ekariva Annas Asmara, dari pihak staf yang bertugas mengawasi adalah Saksi, Yopi, Suci, Ian, Meta dan Okta.
- 5) Bahwa menurut keterangan Saksi pada Tanggal 14 Mei 2023 Pukul 18.51, Saksi mendengar pembicaraan Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat menyuruh Ketua Partai Gelora Kabupaten Bangka Barat untuk melengkapi berkas.

4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 15 Juni 2023 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Temuan Penemu. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 92 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam melakukan pencalonan anggota DPR,



- DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan bantuan SILON” dan (2) “Dalam hal terjadi kendala pada SILON yang mengakibatkan terganggunya proses tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pelaksanaan tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU”, dan berdasarkan Surat KPU Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada SILON, KPU Kabupaten Bangka Barat menerima Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab Bangka Barat dari Partai Gelora hari minggu tanggal 14 Mei 2023 Pukul 18.51 WIB **secara manual** dan menyerahkan Berita Acara Nomor 136/PL/01.4-BA/1905/2023 Tanggal 14 Mei 2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat (**Bukti.T.01**);
- b.** Bahwa dalam hal dokumen pengajuan bakal calon diterima oleh KPU Kabupaten Bangka Barat secara manual, berdasarkan Surat KPU Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 13 Mei 2023 Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota dalam Hal Terjadi Kendala pada SILON, KPU Kabupaten Bangka Barat meminta kepada Partai Gelora Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan unggah data dan dokumen surat pengajuan, daftar bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pada aplikasi SILON Parpol paling lama 2X24 jam setelah dokumen pengajuan dinyatakan diterima paling lama tanggal 16 Mei 2023 pukul 23.59 WIB (**Bukti.T.02**);
- c.** Bahwa berdasarkan surat DPD Partai Gelora Kabupaten Bangka Barat Nomor 002/OPD-GLR/V/2023 Tanggal 18 Mei 2023 Hal Permohonan pembukaan akses SILON dan Pengajuan Kembali Bacaleg DPRD Kabupaten Bangka Barat (**Bukti.T.03**),
- d.** Bahwa berdasarkan surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan 505/PL.01.4-SD/05/2023 diterbitkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan bakal calon kembali karena pengajuan sebelumnya belum lengkap akibat kendala SILON dan/atau kendala lainnya sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu telah mengajukan bakal calon pada rentang waktu 1 - 14 Mei 2023 (**Bukti.T.04**);

Gelora terkendala pada proses *import* data dari aplikasi yang dimiliki ke aplikasi SILON. Selanjutnya Saksi juga tidak mengetahui apakah bentuk dari aplikasi yang disediakan internal partai politik apakah berbentuk Excel atau dalam bentuk Google namun sepengetahuan Saksi, partai politik juga menyebutnya sebagai SILON.

- 7) Bahwa menurut keterangan Saksi pada tanggal 19 Mei 2023 Partai Gelora membawa surat sebagaimana lampiran T-03 yakni Surat DPD Partai Gelora perihal permintaan membuka akses SILON.

7. KESIMPULAN

Para Penemu dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 16 Juni 2023

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

- 1) Bahwa pada tahapan penerimaan pendaftaran bakal calon pada rentang waktu tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 seluruh peserta partai politik peserta pemilu telah mendaftarkan bakal calonnya kepada Terlapor.
- 2) Bahwa dari 18 partai politik yang mendaftarkan bakal calon terdapat 15 partai politik melalui aplikasi SILON dan 3 partai politik mendaftar secara manual yaitu Partai Gelora, Partai Buruh, dan Partai Garuda.
- 3) Bahwa Penemu sebagai Pengawas Pemilu memiliki akses di SILON sebagai *Viewer*, namun dari tanggal 4 s.d 16 Mei 2023 Tampilan di Akun SILON Bawaslu Kabupaten Bangka Barat hanya sebatas jadwal tahapan dan Bantuan. Pada tanggal 14 Mei 2023 Tampilan di akun SILON Bawaslu Kabupaten Bangka Barat memiliki fitur menu Daftar Bakal Calon tetapi tidak dapat diakses atau dibuka;
- 4) Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 18.51 WIB Terlapor menerima pengajuan bakal calon Partai Gelora di Kantor KPU Kabupaten Bangka Barat secara manual. Adapun pengurus partai Gelora yang hadir saat pengajuan bacalon dimaksud yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta Petugas Penghubung (LO). Partai Gelora mengajukan berkas berupa SK



DPP Partai Gelora yang isinya 30 (tiga puluh) nama Bakal Calon yang akan diajukan ke KPU Bangka Barat dan Surat Persetujuan Bakal Calon dari DPP Partai Gelora yang diajukan oleh DPC Partai Gelora.

- 5) Bahwa terhadap penerimaan bakal calon oleh Partai Gelora tersebut, KPU Bangka Barat memberi saran kepada Partai Gelora untuk memperbaiki dan melengkapi berkas pengajuan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana syarat yang tertuang dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023.
- 6) Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 21.30 WIB Partai Gelora kembali lagi menyerahkan dokumen daftar Bacalon kepada KPU Kabupaten Bangka Barat yang telah diperbaiki. Penyerahan dokumen pengajuan Bacalon dari Partai Gelora kepada Operator KPU Kabupaten Bangka Barat diperiksa kembali kelengkapannya Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kab. Bangka Barat Partai GELORA dengan rincian jumlah Bakal Calon sebagai berikut:
Bangka Barat 1 : 3 orang;
Bangka Barat 4 : 6 orang;
Total Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Partai GELORA adalah 9 orang yaitu 3 orang di dapil 1 (Bangka Barat 1) dan 6 orang di dapil 4 (Bangka Barat 4).
- 7) Bahwa hari jum'at tanggal 19 Mei 2023 Pukul 13.40 WIB, Terlapor menerima Pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat dari Partai Gelora melalui aplikasi SILON. Pada pengajuan ini Partai Gelora mengajukan Bacalonnya sebanyak 21 orang dengan keterangan Dapil 1 bertambah 5 (lima) Bacalon, Dapil 4 bertambah 3 (tiga) Bacalon, Dapil 2 dari tidak ada Bacalon menjadi 5 (lima) Bacalon dan Dapil 3 dari tidak ada Bacalon menjadi 8 (delapan) Bacalon. Kemudian menyerahkan Berita Acara Nomor 140/PL/01.4-BA/1905/2023 Tanggal 19 Mei 2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Partai Gelora.
- 8) Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Penemu memberikan saran perbaikan terkait dengan pengajuan kembali

Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Partai Gelora kepada Terlapor, berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat KPU Nomor: 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat KPU Nomor: 496/ PL.01.4-SD/05/2023, dan surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023.

- 9) Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 Terlapor mengirimkan surat Nomor 67/PL.01.4-SD/1905/2023 Perihal Pemberitahuan, yang pada pokoknya menyebutkan Terlapor menerima pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat dari Partai Gelora pada tanggal 19 Mei 2023 berdasarkan Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 Tentang Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA).
- 10) Bahwa pada Tanggal 12 Juni 2023 Penemu mengajukan Temuan dugaan pelanggaran administratif kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa.

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu".
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima,

memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

- 4) Menimbang terhadap proses penerimaan bakal calon Partai Gelora oleh KPU Kabupaten Barat pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 18.51 WIB dimana Terlapor ketika mengembalikan dokumen syarat pengajuan bakal calon kepada Partai Gelora tanpa memberikan tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan bakal calon. Majelis Pemeriksa menilai tindakan Terlapor tidak sesuai prosedur sebagaimana yang tertuang dalam pasal 38 ayat (1), dan ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2023; Lampiran II BAB 2 huruf E angka 7 Keputusan KPU Nomor 352 tahun 2023; dan Lampiran Surat KPU Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 huruf B angka 4 yang pada pokoknya menerangkan dalam hal dokumen syarat pengajuan bakal calon tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan, dan/atau tidak benar, status pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN-PARPOL.
- 5) Menimbang terhadap proses penerimaan bakal calon Partai Gelora oleh KPU Kabupaten Barat pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB, dimana Terlapor menerima pengajuan Bakal Calon Partai Gelora berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 3 orang di dapil 1 (Bangka Barat 1) dan 6 orang di dapil 4 (Bangka Barat 4) sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor: 136/PL.01.4-BA/1905/2023 dan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024 untuk Partai Gelora. Dalam hal ini Majelis Pemeriksa menilai bahwa Partai Gelora secara resmi mendaftarkan Bacalon DPRD Kabupaten Bangka Barat hanya sebanyak 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 3 orang di Dapil 1 (Bangka Barat 1) dan 6 orang di Dapil 4 (Bangka Barat 4).
- 6) Menimbang pada tanggal 19 Mei 2023 Terlapor membuka akses SILON dan menerima pengajuan kembali Bakal Calon

Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat dari Partai Gelora. Terlapor melakukan tindakan tersebut berdasarkan Surat KPU Nomor: 496/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Akibat Kendala SILON/Kendala Lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terlapor berdalil bahwa Surat KPU Nomor: 496/PL.01.4-SD/05/2023 diterbitkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk dapat mengajukan bakal calon kembali karena pengajuan sebelumnya belum lengkap akibat kendala SILON dan/atau kendala lainnya sepanjang Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengajukan bakal calon pada rentang waktu 1 - 14 Mei 2023. Terhadap perbuatan Terlapor tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Partai Gelora telah mengajukan bakal calon pada rentang waktu tanggal 1-14 Mei 2023 sebanyak 9 (Sembilan) orang yang diterima secara resmi oleh Terlapor dengan diterbitkan Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor: 136/PL.01.4-BA/1905/2023 dan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024 untuk Partai Gelora. Sehingga Partai Gelora hanya dapat melengkapi data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat untuk 9 (Sembilan) orang yang telah didaftarkan secara resmi pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB. Hal ini sejalan dengan Pasal 247 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Lampiran I mengenai Jadwal Pengajuan Bakal Calon PKPU Nomor 10 tahun 2023, Surat KPU Nomor: 496/PL.01.4-SD/05/2023 angka I yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengajuan bakal calon oleh Partai Politik peserta pemilu diajukan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara dimana tanggal 14 Mei 2023 adalah hari terakhir pengajuan bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik peserta pemilu. Adapun hal tersebut dipertegas dalam Surat KPU Nomor: 496/PL.01.4-SD/05/2023 angka I yaitu KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota yang disampaikan oleh

partai politik peserta pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupate/kota belum lengkap disampaikan melalui SILON sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023.

- 7) Menimbang terhadap potensi terjadinya penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Surat KPU Nomor: 547/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota angka 2 yang menyebutkan:

“berkenaan dengan pengajuan kembali sebagaimana dimaksud angka 1, berpotensi terhadap penambahan bakal calon, pengurangan bakal calon, dan/atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ditegaskan kembali pada Surat KPU Nomor: 548/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota angka 2 dan angka 3 yang menyebutkan:

(2)“Kondisi pengajuan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 1, bisa dikarenakan jumlah bakal calon yang diajukan belum sesuai atau dokumen syarat bakal calon belum lengkap di SILON atau kendala lainnya, sehingga berpotensi terjadinya penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.”

(3)“Apabila partai politik peserta pemilu tidak melakukan pengajuan bakal calon pada rentang waktu masa pengajuan tanggal 1-14 Mei 2023 sebagaimana angka 1, maka KPU tidak dapat menerima pengajuan kembali bakal calon dari partai politik peserta pemilu dimaksud”.

Terhadap surat KPU tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian dimaksud hanya dapat dilakukan di SILON yang mengacu kepada pengajuan bakal calon pada rentang waktu 1-14 Mei 2023. Dalam hal ini Partai Gelora hanya mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat sebanyak 9 (Sembilan) orang secara manual pada tanggal 14 Mei 2023.

Namun, sebelumnya Partai Gelora telah mengajukan 30 (tiga puluh) nama Bakal Calon kepada KPU Kabupaten Bangka Barat yang pada prosesnya tidak dilakukan sesuai aturan.

- 8) Menimbang terhadap pokok temuan yang disampaikan oleh Penemu yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai perbuatan terlapor yaitu menerima pengajuan kembali Bacalon dari Partai Gelora sebanyak 21 orang dengan keterangan Dapil 1 bertambah 5 (lima) Bacalon, Dapil 4 bertambah 3 (tiga) Bacalon, Dapil 2 dari tidak ada Bacalon menjadi 5 (lima) Bacalon dan Dapil 3 dari tidak ada Bacalon menjadi 8 (delapan) Bacalon pada tanggal 19 Mei 2023.
- 9) Menimbang hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terhadap akses SILON yang mana sebagai operator *viewer* SILON Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tidak mendapat akses SILON secara utuh khususnya mengenai data bakal calon yang telah diajukan oleh partai politik di SILON. Atas kondisi tersebut Majelis Pemeriksa menilai bahwa Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tidak bisa melaksanakan pengawasan pengajuan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat secara maksimal. Majelis Pemeriksa menyadari sesungguhnya akses SILON yang diberikan kepada pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan KPU, maka KPU seharusnya memberikan akses penuh sebagai *viewer* kepada pengawas pemilu sesuai tingkatannya. Hal ini merupakan penerapan terhadap prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu prinsip terbuka dan aksesibel sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, Pasal 2 PKPU Nomor 10 tahun 2023 sekaligus pelaksanaan Pasal 93 PKPU Nomor 10 tahun 2023 yang menyebutkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data SILON kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 10) Menimbang bahwa untuk menilai apakah permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelanggaran administratif Pemilu, maka Majelis Pemeriksa perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 460 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

- 11) Menimbang bahwa tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu telah diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan Pelaksana seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- 12) Menimbang bahwa pada proses administrasi dalam mengantisipasi kendala SILON harus tetap mendasarkan pada kepastian hukum sebagaimana peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 38 ayat (1), dan ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2023; Lampiran II BAB 2 huruf E angka 7 Keputusan KPU Nomor 352 tahun 2023; dan Lampiran Surat KPU Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 huruf B angka 4.
2. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 247 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Lampiran I mengenai Jadwal Pengajuan Bakal Calon PKPU Nomor 10 tahun 2023, Surat KPU Nomor: 496/PL.01.4-SD/05/2023 angka I.
3. Memberikan sanksi administratif kepada Terlapor untuk melakukan tindakan perbaikan administrasi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat oleh Partai Gelora pada tanggal 19 Mei 2023.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.


MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh 1) **EM Osykar, S.IP., M.Sc** sebagai Ketua, 2) **Dewi Rusmala, S.Pd., M.Pd**, 3) **Jafri, S.Pd.Si., M.Pd**, dan 4) **Sahirin, S.Pd.I** masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal 22 bulan Juni tahun 2023 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 bulan Juni tahun 2023

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ketua




EM Osykar, S.IP., M.Sc

Anggota



Dewi Rusmala, S.Pd., M.Pd

Anggota



Jafri, S.Pd.Si., M.Pd

Anggota



Sahirin, S.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa



Rahardzian Pradipta, S.H